



BUPATI MAMUJU UTARA

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 062 TAHUN 2012**

TENTANG

**BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI KABUPATEN
MAMUJU UTARA TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang biaya transportasi jemaah haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
4. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
4. Daerah asal adalah Kabupaten Mamuju Utara tempat jemaah haji melaksanakan prosesi pemberangkatan ke embarkasi;
5. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Mamuju Utara;
6. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan atau dari embarkasi ke daerah asal;
7. Biaya transportasi jemaah haji adalah biaya transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan atau dari debarkasi ke daerah asal yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dan seterusnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu;
9. Embarkasi adalah keberangkatan jemaah haji yang dilakukan dari tempat-tempat yang sudah ditetapkan;
10. Debarkasi adalah tempat turunnya jemaah haji dari alat transportasi yang digunakan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Biaya Transportasi Jemaah Haji ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum mengenai Biaya Transportasi Bagi Calon Jemaah Haji/jemaah Haji, yang berasal dari Kabupaten Mamuju Utara dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi jemaah haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman dan lancar.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Transportasi Haji yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Transportasi jemaah haji dari Kabupaten Mamuju Utara ke emberkasi;
- b. Transportasi jemaah haji dari debarkasi ke Kabupaten Mamuju Utara;
- c. Pemberian pelayanan pada saat prosesi pemberangkatan dan pemulangan haji;
- d. Pemberian pelayanan pengawalan jemaah haji dari Kabupaten Mamuju Utara ketempat embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.

BAB IV
BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 4

- (1) Biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mamuju Utara setiap tahun sesuai dengan Kemampuan dan keuangan daerah;
- (2) Rincian biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dimaksud diatas, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 5

- (1) Biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dikelola oleh instansi terkait setiap tahun.
- (2) instansi yang mengelola biaya transportasi jemaah haji harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya transportasi jemaah haji sebagai dimaksud pada ayat (1), diatas kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari setelah pemulangan jemaah haji.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Bahwa sambil menunggu proses pembuatan rancangan Peraturan Daerah hingga ditetapkannya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang mengatur tentang biaya transportasi jemaah haji Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 35 ayat (2), pembiayaan jemaah haji ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Peraturan Bupati ini wajib untuk ditaati dan dilaksanakan.

Pasal 7


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai hal yang bersifat teknis tentang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu
pada tanggal : 06 Agustus 2012

BUPATI MAMUJU UTARA



H. AGUS AMBO DJIWA